



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 21 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan Tipe A.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap Membawahi:
 1. Seksi Produksi dan Teknologi Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 3. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 1. Seksi Produksi dan Teknologi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
 - e. Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan, membawahi ;
 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap;
 3. Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya;
 - f. Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan dan Diversifikasi Produk;
 2. Seksi Bina Mutu;
 3. Seksi Akses Pasar Promosi dan Logistik;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan penguatan daya saing serta pelayanan dan pengawasan perikanan sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
- e. pengelolaan dan penyelenggaraan UPTD;
- f. penyelenggaraan administrasi perizinan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset, serta kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Dinas;
- f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas;

- a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Dinas;
- d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
- g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- b. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;

- c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- d. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 12

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja perikanan tangkap;
- b. perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap;
- c. perumusan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana, produksi, teknologi, pemberdayaan dan perlindungan nelayan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan kawasan minapolitan;
- e. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- f. pelaksanaan fasilitasi kebijakan sarana dan prasarana, produksi, teknologi, pemberdayaan dan perlindungan nelayan;
- g. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan secara menyeluruh, transparan dan akuntabel;
- i. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Produksi dan Teknologi Perikanan Tangkap Pasal 14

Seksi Produksi dan Teknologi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan produksi dan teknologi perikanan tangkap;
- b. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
- c. melaksanakan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- d. melaksanakan fasilitasi kebijakan teknologi perikanan tangkap;
- e. menyiapkan bahan koordinasi produksi dan teknologi perikanan tangkap;
- f. melaksanakan kegiatan fasilitasi sumberdaya perikanan dan lingkungan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pasal 15

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- b. menyiapkan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- c. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- d. menetapkan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- e. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- f. melaksanakan fasilitasi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan
Pasal 16

Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan nelayan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan nelayan;
- c. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan;
- d. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha;
- e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan nelayan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya
Pasal 17

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja perikanan budidaya;
- b. perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi perikanan budidaya;
- c. perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- d. perumusan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- e. perumusan kebijakan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan budidaya;
- f. perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
- g. perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- h. pengoordinasian kebijakan pengembangan perikanan budidaya;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan kawasan agropolitan;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Produksi dan Teknologi Perikanan Budidaya Pasal 19

Seksi Produksi dan Teknologi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan produksi dan teknologi perikanan budidaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyebarluasan teknologi perbenihan dan budidaya;
- d. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan standarisasi mutu perbenihan dan budidaya ikan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketersediaan benih bermutu, calon induk dan induk unggul;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan budidaya;
- j. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan produksi dan budidaya perikanan;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan sertifikasi dan konsistensi penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Cara Budidaya Ikan yang Baik, dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik;
- l. melaksanakan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Pasal 20

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana UPTD;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi sarana usaha kelompok pembudidaya ikan;

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan evaluasi di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
Pasal 21

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian residu obat ikan kimia dan kontaminan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian penggunaan obat ikan kimia;
- e. menyiapkan bahan pemberian izin peredaran obat ikan sebagai distributor obat ikan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan penerapan cara pembuatan obat ikan yang baik;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan persyaratan teknis dan standar kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- h. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan
Pasal 22

Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pelayanan dan pengawasan perikanan;
- b. perumusan penyusunan prosedur dan tata cara perizinan usaha perikanan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perikanan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi, identifikasi pelayanan teknis dan pengawasan perikanan;
- e. pemberian rekomendasi perijinan usaha perikanan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Usaha Perikanan

Pasal 24

Seksi Pelayanan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan program kerja dan kegiatan pelayanan usaha perikanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan usaha perikanan;
- c. menyusun prosedur dan tata cara permohonan perizinan usaha perikanan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi Pembelian solar/BBM bagi pelaku usaha perikanan;
- e. menyiapkan bahan penerbitan Tanda Daftar Kapal perikanan, pembudidayaan ikan kecil dan usaha pengolahan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap

Pasal 25

Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pengawasan perikanan tangkap;
- b. menyusun bahan perumusan pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan tangkap;
- c. melaksanakan pengawasan kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan;
- d. melaksanakan pengawasan penggunaan alat tangkap ikan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kemampuan teknik pengawasan kelompok masyarakat pengawas;

- f. menyiapkan bahan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan tangkap dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan penanganan tindak pidana di bidang perikanan tangkap; dan
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pelayanan dan pengawasan perikanan sesuai tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya
Pasal 26

Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pengawasan perikanan budidaya;
- b. menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan usaha pembudidayaan ikan;
- c. menyiapkan bahan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum di bidang pembudidayaan ikan dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan pengawasan kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
- e. melaksanakan pengawasan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. melaksanakan pengawasan kesesuaian penggunaan pakan ikan dan obat ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya;
- g. melaksanakan pengawasan kesesuaian pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen pembudidayaan ikan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pelayanan dan pengawasan perikanan sesuai tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing
Pasal 27

Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pengolahan dan penguatan daya saing;
- b. perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- c. perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan;
- d. perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. perumusan kebijakan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- f. perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pengolahan dan pemasaran;
- g. pengoordinasian kebijakan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengolahan dan Diversifikasi Produk
Pasal 29

Seksi Pengolahan dan Diversifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan pengolahan dan diversifikasi produk;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengolahan;
- c. menyiapkan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan produk non konsumsi hasil kelautan dan perikanan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diversifikasi produk olahan hasil kelautan dan perikanan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kelas kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan dalam hal penguatan usaha dan kelembagaan ;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Bina Mutu
Pasal 30

Seksi Bina Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan bina mutu;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan bina mutu;
- d. melaksanakan fasilitasi sertifikasi dan peningkatan mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan pemantauan mutu produk perikanan;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Akses Pasar Promosi dan Logistik
Pasal 31

Seksi Akses Pasar Promosi dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan akses pasar, promosi dan logistik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan akses pasar produk kelautan dan perikanan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan konsumsi ikan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan distribusi produk hasil perikanan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi sistem logistik dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengembangan akses pasar, promosi dan logistik produk kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan promosi produk hasil perikanan dan perluasan gemarikan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 32

Kedudukan, Susunan Organisasi, Jenis dan Nama, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
3. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 67 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA DINAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM